

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Muhammad Yusri Bachtiar

PG-PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan UNM

yusri_bachtiar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu dari Standar Nasional Pendidikan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Pandangan penting terhadap pendidik sebagai berikut. (1) Guru yang diharapkan masa kini; (2) Tugas guru sebagai panggilan hidup; (3) Guru yang demokratis; (4) Guru yang profesional; (5) Peningkatan kualitas guru. Mengenai tenaga kependidikan diperlukan adanya pencerahan, pencerahan tersebut dapat dilaksanakan melalui pendekatan sumber daya manusia, antara lain meliputi : (1) kompetensi, (2) sertifikasi, (3) kualifikasi, (4) rekrutmen dan seleksi, (5) pengembangan karier, (6) penilaian kinerja, (7) penghargaan dan perlindungan, dan (8) pemberhentian. Selanjutnya, tulisan ini juga menyoroti pendidik dan tenaga kependidikan dari segi poleksosbud.

Kata Kunci: *Pendidik, Tenaga Kependidikan, Poleksosbud*

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman dan tantangan zaman yang makin pesat sekarang ini, pendidik dan tenaga kependidikan idealnya tetap harus belajar, kreatif mengembangkan diri dengan penemuan baru dalam dunia pendidikan. Namun, harapan ini kerap kandas karena pendidik dan tenaga kependidikan kurang semangat memajukan diri dan tidak banyak yang terus belajar lagi. Hal ini, ditunjukkan berdasarkan data hasil uji kompetensi guru sebagai berikut. Guru TK menguasai kompetensi pedagogik rata-rata 35% dan kompetensi profesional 52%, Guru SD menguasai kompetensi pedagogik rata-rata 45% dan kompetensi profesional 60%, guru SMP kompetensi pedagogik rata-rata 55% dan kompetensi profesional 75%, guru SMA/SMK kompetensi pedagogik rata-rata 55% dan kompetensi profesional 60%. Selain itu menurut sumber di Harian Fajar, Rabu, 03 Desember 2015 latar belakang pendidikan guru dari guru TK sampai dengan guru SMA/SMK yang mencapai tingkat doktor se-Sul-sel, baru 6 orang. Akibatnya, pendidikan di Indonesia terbelakang. Yang menarik dengan keadaan seperti itu adalah munculnya tawaran-tawaran model pendidikan alternatif di luar sekolah yang mendapat sambutan hangat dari kalangan orang tua seperti *quantum learning*, pembelajaran superkilat, pemebelajaran menyenangkan, dan lain-lain.

Bila pendidikan sekolah di Indonesia ingin maju, salah satunya dibutuhkan pendidik

dan tenaga kependidikan yang profesional dan penuh dedikasi. Kenyataan di lapangan masih banyak pendidik yang belum termotivasi untuk meningkatkan profesionalismenya karena kemampuan yang sangat minim. Dalam hal ini pemerintah perlu turun tangan mengangkat martabat pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan mengangkat martabatnya, mereka akan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Mereka akan berkonsentrasi untuk mendidik anak bangsa sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman.

Perlu dibedakan antara pendidik dengan tenaga kependidikan. Guru jelas adalah pendidik. Di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BAB XII, Tahun 2005 Pasal 139, Pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VI, pasal 28 dinyatakan bahwa Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi, kompetensi: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Adapun, mengenai tenaga kependidikan dinyatakan di dalam Pasal 140 Ayat 1 (RPP, Bab XII/2005) sebagai berikut. Tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan

pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. Tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan di dalam ayat 2 (Pasal 140/Bab XII/RPP/2005) sebagai berikut.

1. Pimpinan satuan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal dan/atau nonformal.
2. Penilik bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal.
3. Pengawas bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini jalur formal.
4. Tenaga perpustakaan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan.
5. Tenaga laboratorium bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan.
6. Teknisi sumber belajar bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan.
7. Tenaga lapangan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan nonformal.
8. Tenaga administrasi bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan.
9. Psikolog bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini.
10. Pekerja sosial bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini.
11. Terapis bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan fisiologis-

kinesiologis kepada peserta didik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini.

12. Tenaga kebersihan sekolah bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan kebersihan lingkungan sekolah.

Tenaga kependidikan, lulusan LPTK atau non-LPTK, pendidikan keahlian atau nonkeahlian dalam menjalankan kariernya dituntut mampu menjalankan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Menjalankan tugas pokok yang sesuai dengan latar belakang pendidikan diasumsikan sebagai memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik daripada yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (Mujiyanto, 2006).

KAJIAN PUSTAKA & PEMBAHASAN

1. Guru yang diharapkan saat ini

Pengaruh globalisasi tidak dapat dicegah lagi. Itulah tantangan bagi pendidikan Indonesia yang makin puruk dan makin kompleks. Tantangan ini menuntut sistem pendidikan kita perlu diperbaharui agar tidak ketinggalan zaman dan dapat bersaing dengan negara lain. Guru memegang peranan kunci dalam pendidikan, tetapi perhatian terhadap mereka masih jauh dari memuaskan. Tingkat kesejahteraan mereka rendah dan tidak sesuai dengan beban tugasnya, sementara sistem pengembangan karier mereka pun tidak jelas. Hal yang lebih menyedihkan lagi, mereka acapkali mendapat perlakuan yang tidak adil dari birokrasi seperti pegawai kantoran biasa, misalnya mereka harus mengikuti rapat, baris-berbari, mengenakan seragam yang sama dengan pegawai kantoran, terjadinya pemotongan gaji, dan kesulitan mengurus kenaikan pangkat yang menjadi haknya. Sejalan dengan semangat untuk memajukan pendidikan nasional, sudah sewajarnya jika pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi para guru mendapat prioritas sehingga harga dan martabat guru meningkat. Perlu diyakini bahwa langkah-langkah tersebut mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan. Semua kita telah mengetahui bahwa tantangan pendidikan saat ini sangat kompleks. Hal ini menuntut guru-guru yang memiliki karakter dan sifat tertentu, seperti bersikap sebagai seorang intelektual.

2. Tugas Guru sebagai Panggilan Hidup

Pendidikan di Indonesia membutuhkan guru yang menghayati tugasnya sebagai panggilan. Hansen (1995), menjelaskan dua unsur penting dari panggilan, yaitu (1) pekerjaan itu membantu mengembangkan orang lain, dan (2) pekerjaan itu juga mengembangkan dan memenuhi diri sendiri sebagai pribadi. Unsur pertama mengungkapkan, pekerjaan disebut panggilan hidup jika pekerjaan itu mengembangkan orang lain ke arah kesempurnaan. Ini berarti, guru pertama-tama harus mengembangkan anak didik yang dibimbing untuk berkembang menjadi sempurna baik dalam bidang pengetahuan maupun kehidupan yang lebih menyeluruh. Guru menjalankan fungsinya sebagai pendidik dan pengajar. Dalam istilah Driyakarya (1980), guru menjalankan fungsinya membantu anak didik berkembang menjadi manusia yang lebih utuh. Guru harus mampu mengusahakan agar anak didik berkembang dan berhasil. Bila ada anak didik yang nakal dan lambat berpikir, ia harus dapat mencari jalan bagaimana dapat membantu mereka. Sejalan dengan seorang dokter mengobati pasien, bagaimana dapat menyembuhkan pasien bukan pertama-pertama minta upah (Suparno, 2004).

Unsur kedua adalah memenuhi kepentingan pribadi. Pekerjaan guru akhirnya membuahkan hasil untuk guru itu sendiri. Dengan melakukan pekerjaan sebagai guru, seorang guru berkembang menjadi lebih manusiawi dan mempunyai harga diri. Banyak guru kurang dedikasi dalam tugasnya, sibuk mengerjakan proyek di mana-mana sehingga tidak menyiapkan bahan ajar secara baik dan tidak sungguh-sungguh memperhatikan anak didik. Guru yang terlalu menekankan mencari uang lewat profesi keguruannya akan sering mengalami frustrasi karena gaji guru memang kecil dibandingkan dengan profesi lain yang setingkat. Ingin menjadi kaya dengan menjadi guru adalah keliru. Kepuasan dan kebahagiaan seorang guru terletak pada kegembiraan batin karena anak didiknya berkembang menjadi manusia yang lebih baik dan lebih utuh.

3. Guru yang Demokrasi

Seiring dengan upaya bangsa Indonesia untuk hidup berdemokrasi maka melalui pendidikan yang demokratis, anak didik dibantu untuk mengembangkan sikap demokratis yang nantinya berguna bagi hidup mereka di masyarakat. Proses pembelajaran yang demokratis adalah guru dan siswa saling

belajar, saling membantu, dan saling melengkapi. Berdasarkan teori konstruktivisme bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa, peran guru lebih ditekankan pada fasilitator yang membantu atau memfasilitasi anak didik agar belajar sendiri membangun pengetahuan mereka (Suparno, 1997). Guru zaman sekarang bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Anak didik bisa belajar melalui internet, orang tua, media komunikasi, perpustakaan, dan lain-lain. Nilai kehidupan bisa dicari dan dirumuskan bersama antara siswa dengan guru. Siswa tidak dikekang dalam berpikir. Dengan model ini siswa akan lebih bertanggung jawab dalam melakukan nilai itu dalam kehidupan mereka.

4. Guru yang Profesional

Masih banyak guru yang kurang kompeten dalam bidangnya. Beberapa alasan yang mendasarai bahwa guru belum kompeten sebagai berikut.

- a. Waktu belajar atau kuliah belum sungguh menguasai bahan. Mereka lulus tapi bukan lulus yang terbaik. Mereka bukan mahasiswa yang terbaik yang masuk menjadi calon guru. Kualitas dosen yang membimbing dan mendampingi mahasiswa calon guru juga berpengaruh.
- b. Beberapa guru mengajarkan yang bukan bidangnya. Memang maksudnya baik, daripada tidak ada guru. Guru apapun diminta mengajar berbagai bidang.

Dari keadaan ini tampak jelas diperlukan peningkatan kompetensi agar semakin menguasai bidang mereka. Juga diharapkan semakin banyak guru yang menguasai bidang yang sesuai dengan keahliannya.

Selain kurang menguasai bidangnya, masih banyak guru yang kurang menguasai model-model pembelajaran sehingga dalam mengajar hanya menggunakan model itu-itu saja. Guru mengajar lebih dengan cara yang disenangi sendiri, dan kurang memperhatikan yang disenangi anak didik. Menurut teori *Mutiple Intelligences* Gardner (Suparno, 2004), siswa mempunyai intelegensi dan siswa dapat belajar lebih baik apabila bahan disajikan sesuai dengan intelegensi yang menonjol pada anak tersebut. Misalnya, seorang anak yang menonjol intelegensi musikalnya, ia dapat mudah belajar matematika bila matematika disajikan dengan musik atau lagu. Terkait dengan anak didik di dalam kelas beraneka ragam intellegensinya maka secara umum guru perlu menggunakan model mengajar yang

bervariasi. Model pembelajaran *quantum learning*, pembelajaran siswa aktif, pembelajaran menyenangkan dapat membantu siswa lebih baik dan cepat memahami bahan pembelajaran.

Percobaan-percobaan untuk meningkatkan mutu pendidikan profesional guru di lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Amerika masih terus berjalan untuk menemukan model yang sesuai dengan masyarakatnya. Di dalam keberagaman model yang diinginkan semua mengacu pada pedoman yang ditentukan oleh *National Council for Accreditation of Teacher Education* (Tilaar, 2006). Badan independen tersebut menentukan 10 syarat dari program pendidikan profesional guru sebagai berikut.

- a. Perkembangan dan desain kurikulum.
- b. Perencanaan dan manajemen institusional
- c. Evaluasi dan asesmen mengenai kemajuan belajar peserta didik.
- d. Supervisi kelas dan manajemen tingkah laku peserta didik.
- e. Penguasaan teknologi instruksional.
- f. Perkembangan peserta didik dan cara belajarnya.
- g. Kesulitan-kesulitan di dalam belajar (learner exceptionality)
- h. Peraturan-peraturan pendidikan di sekolah.
- i. Pendidikan multikultural dan globalisasi.
- j. Dasar-dasar sosial, sejarah, dan filsafat pendidikan.

5. Peningkatan Kualitas Guru

Untuk mengatasi banyaknya guru yang tidak berkualitas baik dalam proses pembelajaran maupun penguasaan pengetahuan dengan cara memberikan penataran, lokakarya, berdiskusi guru bidang studi (MGMP), dan memberi kesempatan kepada mereka untuk studi lanjut. Yang tidak kalah penting adalah menyediakan sarana belajar bagi mereka agar mereka terus mau mengembangkan diri. Untuk itu, perpustakaan bagi guru sangat penting. Internet juga perlu agar mereka mau belajar dari negara lain.

Gaji yang rendah, dengan tuntutan yang rumit dan persiapan mengajar, koreksi, dan lain-lain, menjadikan profesi guru kurang menarik bagi banyak orang. Oleh karena itu, sangat diharapkan gaji guru untuk dinaikkan sehingga guru tidak lagi banyak mengerjakan proyek dari luar. Selain itu, perlu beberapa model penghargaan seperti jaminan prestasi khusus bagi guru yang sangat baik dan menghasilkan banyak inovasi pendidikan.

Peningkatan kualitas guru menurut model UNESCO sebagai berikut. (1) Pendidikan pra-jabatan para guru; (2) Sertifikasi atau ijazah para guru; (3) Pengerahan atau rekrutmen dan penempatan para guru; (4) Kondisi kerja para guru, seperti besarnya kelas, jumlah jam, fasilitas pendukung diperhatikan; (5) Gaji guru yang tinggi dan menarik minat kaum muda.

C. Pembicaraan Umum tentang Pengembangan Tenaga Kependidikan

Pembicaraan mengenai pengembangan tenaga pendidikan menyangkut dua hal pokok yaitu : (1) Pola rekrutmen tenaga kependidikan, (2) Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Pengamatan lapangan menunjukkan ada tiga pola pendekatan yang menjadi pilihan kebijakan dalam rekrutmen tenaga kependidikan, yaitu : (1) Pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme, (2) Pendekatan politik balas budi dan hubungan baik, (3) Pendekatan geografis kedaerahan akibat otonomi daerah.

1. Pendekatan profesionalisme

Rekrutmen tenaga kependidikan didasarkan pada keahlian tertentu, dengan tugas dan tanggung jawab yang dilandasi kompetensi. Kriteria profesionalisme jabatan kependidikan menurut peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 menetapkan standar profesionalisme jabatan fungsional yang mengacu pada kriteria sebagai berikut.

- a. Mempunyai metodologi, teknik analisis, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan pelatihan teknis fungsional.
- b. Memiliki etika profesi yang akan ditetapkan oleh organisasi profesi.
- c. Mempunyai jenjang jabatan tertentu.
- d. Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri.
- e. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi.

2. Pendekatan politik

a. Rekrutmen tenaga kependidikan lebih terkait dengan jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan kedekatan politik baik melalui hubungan emosional partai politik ataupun keterlibatan sebagai anggota tim sukses pemenangan pilkada (politik balas budi).

b. Pendekatan geografis kedaerahan yaitu bentuk rekrutmen tenaga kependidikan (khususnya Kepala Sekolah, Pengawas)

ditandai oleh adanya ikatan emosional kedaerahan (etnik) akibat gaung otonomi daerah yang salah kaprah.

Kedua rekrutmen tenaga kependidikan tersebut akan berbenturan dengan pendekatan profesionalisme yang dibangun Departemen Pendidikan Nasional. Berarti, adanya peluang terjadi perbenturan dengan kebijakan pusat dalam hal rekrutmen tenaga kependidikan. Pendekatan non profesionalisme ini merupakan penyimpangan negatif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah memberi kesan adanya otonomi daerah yang salah kaprah. Pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai implementasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan telah mempengaruhi pola pikir masyarakat dan aparat di daerah-daerah baik eksekutif, khususnya aparat pendidikan maupun tenaga pelaksana. Akibatnya, terjadi kesalahan persepsi dalam bentuk pluralisme tentang kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 seharusnya menepis adanya pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian seseorang pada dan dari suatu jabatan tertentu pelaksanaan tersebut dikaitkan dengan wacana "*Putera Daerah*" yang mengabaikan prinsip profesionalisme, kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan.

Selanjutnya, berbicara tentang Tata Usaha (TU), jumlah tenaga Tata Usaha di Indonesia menurut data dari Balitbang (2003) dan Direktorat Tenaga Kependidikan (2005) untuk SMP sebanyak 12.404 orang, SMA sebanyak 5.704 orang, dan SMK sebanyak 4.454 orang. Sementara itu, jumlah Kepala Sekolah SMPN sebanyak 11.234 orang, SMAN sebanyak 3.203 orang, dan SMKN sebanyak 899 orang. Sebagai contoh, SMPN mempunyai 11.234 orang Kepala Sekolah dengan 12.404 orang tenaga Tata Usaha. Artinya, tidak semua kepala sekolah memiliki Kepala Tata Usaha (KTU) lengkap dengan anak buahnya. Keadaan ini terjadi pula dengan SMAN dan SMKN. Ironisnya dulu sebelum diberlakukannya PP Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan (SPN), SD secara hukum tidak memiliki tenaga TU. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian TK dan SD mengangkat

tenaga TU dari guru yang diperbantukan atau mengangkat tenaga honor dari luar sekolah. Hal yang serupa telah terjadi pula di sebagian SMPN, SMAN, dan SMKN.

Secara kualitatif, masih banyak KTU diangkat tidak sesuai dengan ijazah terakhirnya. Pada hal Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuntut agar jabatan KTU diduduki oleh lulusan perkantoran atau yang sederajat. Akan tetapi, kenyataannya, masih banyak KTU diangkat dari lulusan SMA. Sebagai contoh, ada pula lulusan S1 otomotif, daripada menganggur mau saja menjabat sebagai tenaga TU honorer.

Bagaimana kiranya potret yang kita harapkan bagi KTU yang sesuai dengan kondisi dan budaya sekolah menurut daerahnya. Beberapa butir pertimbangan berikut dapat menjadi pemikiran.

- a. Tenaga KTU diharapkan memiliki kompetensi dasar (kepribadian dan sosial) dan kompetensi bidang (profesional).
- b. Kualifikasi KTU minimal lulusan D3 Administrasi Perkantoran atau administrasi pendidikan/manajemen pendidikan.
- c. Sertifikasi KTU berdasarkan sertifikat Diklatpim V untuk SD dan SMP dan Diklatpim IV untuk SMA dan SMK, dengan materi pelatihan mengandung administrasi sekolah.
- d. Sistem rekrutmen dan seleksi KTU untuk SD dan SMP sebagai pejabat struktural eselon V.a. dan untuk SMA dan SMK sebagai pejabat eselon IV.b. Tas untuk setiap satuan pendidikan dipenuhi secara memadai sesuai kebutuhan sekolah.
- e. Pembinaan karir KTU melalui diklat-diklat ketatausahaan dan kesempatan untuk dapat naik ke eselon yang lebih tinggi.
- f. Penghargaan finansial terhadap KTU secara wajar dan adil serta mendapat penghargaan sewajarnya atas prestasi dan dedikasinya.
- g. KTU memahami tentang pemberhentian dan pensiunnya.

D. Pandangan Bidang Poleksosbud pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

1. Politik

- Pemerintah berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan.
- Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1).
- Untuk mewujudkan kedua pernyataan di atas, peran pendidik dan tenaga kependidikan sangat dibutuhkan.

- Bila bangsanya cerdas dan berakhlak mulia maka sadar tentang aturan serta hukum yang berlaku sehingga kestabilan hidup berbangsa dan bernegara akan terjaga.

2. Ekonomi

- Keadaan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan yang layak dapat menjamin kelancaran proses pendidikan dan pengajaran sehingga mendukung program peningkatan mutu pendidikan.
- Bila pendidik dan tenaga kependidikan dapat menghasilkan generasi yang terampil menghasilkan barang dan jasa maka secara langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan bidang ekonomi baik untuk kepentingan individu dalam hidupnya maupun kepentingan masyarakat luas.

3. Sosial

- Pendidik dan tenaga kependidikan dituntut memiliki kompetensi sosial, misalnya: bisa bekerja sama, pandai bergaul, empati, supel, dan lain sebagainya.
- Pendidik dan tenaga kependidikan bisa membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat meningkatkan dan mewujudkan kecerdasan interpersonal (*intelligence interpersonal*) yang menurut Gardner sebagai berikut. Kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, atensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Kepekaan akan ekspresi wajah, suara dan gerak tubuh orang lain, dan kemampuan seseorang untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan orang lain.

4. Budaya

- Pendidik dan tenaga kependidikan bisa menerapkan budaya akademik secara profesional, antara lain sebagai berikut. Memahami konsep, prinsip, teori/ teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan. Mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran.
- Pendidik dan tenaga kependidikan bisa mentransformasi budaya belajar, dari tidak tahu menjadi tahu.
- Pendidik dan tenaga kependidikan bisa mengarahkan peserta didik untuk dapat melestarikan dan mengkritisi budaya sebagai identitas bangsa.

KESIMPULAN & SARAN

Pandangan dan pembahasan di atas disimpulkan sebagai berikut. Pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan kariernya dituntut mampu menjalankan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Menjalankan tugas pokok yang sesuai dengan latar belakang pendidikan diasumsikan sebagai memiliki peluang untuk mengembangkan kemampuans yang lebih baik daripada yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Untuk menghadapi tantangan persaingan global guru sangat diharapkan mempunyai kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, bermoral, disiplin, tanggung jawab, berwawasan luas, dan lain-lain. Sekarang, selain dibutuhkan guru yang berkepribadian baik juga dibutuhkan guru yang kreatif dan terbuka terhadap segala perubahan dan kemajuan yang ada untuk kemajuan siswa. Pembicaraan mengenai pengembangan tenaga pendidikan menyangkut dua hal pokok yaitu : (1) Pola rekrutmen tenaga kependidikan, (2) Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. Pengamatan lapangan menunjukkan ada tiga pola pendekatan yang menjadi pilihan kebijakan dalam rekrutmen tenaga kependidikan, yaitu : (1) Pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme, (2) Pendekatan politik balas budi dan hubungan baik, (3) Pendekatan geografis kedaerahan akibat otonomi daerah.

Pandangan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dari segi poleksosbud sebagai berikut. Pemerintah berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan yang sangat membutuhkan peran pendidik dan tenaga kependidikan sehingga bisa menghasilkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Keadaan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan yang layak dapat menjamin kelancaran proses pendidikan dan

pengajaran, menghasilkan peserta didik yang terampil sehingga bisa memenuhi harapan masyarakat serta dapat mendukung program peningkatan mutu pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan dituntut memiliki kompetensi sosial, misalnya: bisa bekerja sama, pandai bergaul, empati, supel, dan lain sebagainya dan mengarahkan peserta didik dalam mewujudkan kecerdasan interpersonal. Pendidik dan tenaga kependidikan bisa menerapkan budaya akademik, mentransformasi budaya belajar, dan mengarahkan peserta didik untuk dapat melestarikan dan mengkritisi budaya sebagai identitas bangsa.

Selanjutnya, rekomendasi yang bisa diberikan sebagai berikut. Perhatian dan pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Selama pemerintah tidak sungguh-sungguh mewujudkan pandangan-pandangan dalam pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, bisa dipastikan bahwa mutu pendidikan stagnan dan bahkan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Driyarkara. (1980). *Driyarkara tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hansen, D. (1995). *The Call to Teach*. New York: Teachers College, Columbia University.
- Jacques Delor, Chairman. (1996). *Belajar Harta Karun di Dalamnya*. Jakarta: UNESCO. Terjemahan dari *Learning: The Treasure Within* oleh W.P. Napitupulu.
- Mujiyanto. (2006). Rencana Sertifikasi dan Konsorsium Tenaga Kependidikan. *Jurnal tenaga Kependidikan*. Vol. 1, No 1-April 2006, hal 70-71.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Suparno, P. (1997) *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius
- Suparno, P. (2004). *Teori Intellegensi Ganda dan Dampaknya di Sekolah*. Yogyakarta: Kanisius
- Tilaar, H.A.R. (2006). Revitalisasi Fakultas Ilmu Pendidikan, Sertifikasi Profesi Guru, Reorganisasi LPTK dan Restrukturisasi Program Studi: "Suatu Wacana Konseptual" *Jurnal Tenaga Kependidikan*, Vol.1 No. 2, Agustus 2006